



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IMBRIANA, bertempat tinggal di Perum Kimaja Icon Blok A.9 Lk.III Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Sepang Jaya, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Bhakti Nugroho, S.H., M.H., R. Ananto Pratomo, S.H., Zulfikar Alibutho, S.H., M.Hum., Yeni Wahyuni, S.H., M.H Dan Zainal Rachman, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Nugroho Pratomo & Co. *Law Firm* yang beralamat di Jalan Raden Intan Nomor 61-B Kota Bandar Lampung email yenilawyer07@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di bawah Nomor 1341/SK/2023/PNTjk tanggal 9 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

PT. WAHIDIN MAS/ IMELDA, beralamat di Jl. Pulau Bacan No.31, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Aprianto, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di kantor Hukum Irwan Aprianto, S.H beralamat di Jl. Cikditiro Atas Perum Griya Cemaka Permai Blok D 19 RT.08 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, email apriantoirwan82@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di bawah Nomor 205/SK/2024/PNTjk tanggal 19 Februari 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 November 2023 dengan Nomor Register 2226/Pdt.G/2023/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di Bandar Lampung telah dilakukan perjanjian kerjasama pendanaan dimana Penggugat selaku penyandang dana yang membiayai modal kerja, sedangkan Tergugat selaku pelaksana pekerjaan jasa angkutan batu bara, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jasa Angkutan Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan Nomor : 02/SP5A/COAL/YANA-MELDA/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disingkat "perjanjian" (**bukti P-1**).
2. Bahwa Tergugat bermaksud melakukan jasa angkutan batu bara berdasarkan kontrak dari PT. Hanson Energy, akan tetapi dikarenakan Tergugat tidak punya modal, maka Tergugat bekerjasama dengan Penggugat selaku pihak yang membiayai modal kerja yaitu sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut pada Pasal 3 Penggugat mempunyai kewajiban memberikan dana/modal kerja kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), adapun hak Penggugat adalah menerima fee Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Mt (sesuai invoice penagihan atas pengiriman cargo), menerima jaminan SHM atas nama Tergugat dan dapat mengeksekusi jaminan tersebut apabila batas waktu yang telah disepakati telah kadaluarsa. Sebaliknya kewajiban Tergugat adalah memberikan, bahwa kewajiban Tergugat adalah memberikan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Mt (sesuai invoice berjalan) selama 2 tahun proyek berjalan, serta mematuhi apabila ternyata pekerjaan mengalami krisis modal kerja yang berakibat kebangkrutan maka Penggugat dapat mengeksekusi jaminan tanpa dihalangi.
4. Bahwa perjanjian tersebut berlaku selama 2 tahun, yaitu sejak ditandatanganinya perjanjian yaitu tanggal 10 Agustus 2020 hingga tanggal

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



9 Agustus 2022.

5. Bahwa dalam pelaksanaannya Pengugat sudah memenuhi kewajibannya memberikan dana/modal kerja kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, yaitu :

- Tahap I sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2020. **(bukti P-2)**
- Tahap II sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2020. **(bukti P-3)**
- Tahap III sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2020. **(bukti P-4)**

Bahwa selain memberikan modal sebesar sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), atas permintaan Tergugat Penggugat juga memberikan dana sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk DP kendaraan Dump Tronton pada tanggal 15 Agustus 2020. **(bukti P-5)**

6. Bahwa Penggugat juga telah menerima jaminan pelaksanaan perjanjian berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4931/Pulo Gebang seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Blok B.7 Kavling Nomor 29 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta **(bukti P-6)**, jaminan mana telah dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat di Notaris H. Harjono Moekiran, SH sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 32 tanggal 13 Agustus 2020. **(bukti P-7)**

7. Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat hanya membayar fee kepada Penggugat selama dua bulan yaitu bulan September dan bulan Oktober tahun 2020 total sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) **(bukti P-8)**, selebihnya Penggugat tidak pernah lagi menerima fee dari Tergugat.

8. Bahwa Penggugat setiap bulan selalu menagih kepada Tergugat atas fee yang dijanjikan, namun tidak pernah diberikan dengan alasan proyek tidak berjalan, hingga perjanjian berakhir Penggugat tidak pernah mendapatkan lagi fee dari Tergugat.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah perjanjian berakhir, pada bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan penyelesaian perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penyelesaian Perjanjian Kerjasama (**bukti P-9**), dimana dalam surat tersebut disepakati bahwa :

- Tergugat menyatakan akan menyelesaikan pengembalian uang Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), total Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
- Tergugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), sehingga sisa yang belum diselesaikan Tergugat adalah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa Tergugat menyatakan akan melunasi sisa uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut **paling lambat tanggal 31 Desember 2022** dengan memberikan jaminan milik adik Tergugat berupa : Apartment Niffaro Kalibata Tower A Lantai 6 Unit 11 beralamat Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama Ir. Fatmywaty D (**bukti P-10**), serta tanah seluas 500 M2 beralamat di Desa Gedung Nyapah Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung SHM Nomor M.297 atas nama Mat Nasir (**bukti P-11**).
- Jaminan yang sebelumnya diberikan oleh Tergugat yang berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4931/Pulo Gebang seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Blok B.7 Kavling Nomor 29 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta atas nama Nona Imelda Darwis dan Nyonya Nursa'diyah dipinjam Tergugat untuk dijual yang hasil penjualannya akan dibayarkan kepada Penggugat.

10. Bahwa ternyata setelah lewat tanggal 31 Desember 2022 Tergugat tidak melunasi sisa uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut, meskipun Penggugat sudah berkali-kali menagihnya tetap tidak dibayar;

11. Bahwa sesuai dengan kesepakatan apabila lewat tanggal 31

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Tergugat tidak melunasi sisa uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut Penggugat dapat menjual jaminan berupa Apartment Niffaro Kalibata Tower A Lantai 6 Unit 11 beralamat Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama Ir. Fatmawaty D, serta tanah seluas 500 M2 beralamat di Desa Gedung Nyapah Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung SHM Nomor M.297 atas nama Mat Nasir, akan tetapi Penggugat tidak bisa menjualnya karena adik Tergugat menolak untuk menjualnya atau memberikan kuasa menjual kepada Penggugat karena tidak ada hubungannya dengan perjanjian Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa hingga saat diajukannya gugatan ini Tergugat belum juga membayar sisa uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan tidak juga menjual jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4931/Pulo Gebang seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Blok B.7 Kavling Nomor 29 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta atas nama Nona Imelda Darwis dan Nyonya Nursa'diyah tersebut sebagaimana yang dijanjikan. Setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat, Tergugat selalu menghindar dan sulit untuk dihubungi, sehingga dengan demikian Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melunasi sisa uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang menjadi hak Penggugat berdasarkan perjanjian;

13. Bahwa selain teguran secara lisan Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah melakukan somasi (**bukti P-12**) kepada Tergugat agar melaksanakan kewajibannya, namun tidak ada respon dari Tergugat.

14. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang seharusnya sudah dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan demi menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.

16. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusionir*, sia-sia dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat yang sebelumnya telah dijadikan jaminan untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat yaitu :

- sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4931/Pulo Gebang seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Blok B.7 Kavling Nomor 29 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta atas nama Nona Imelda Darwis dan Nyonya Nursa'diyah.

17. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Jasa Angkutan Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan Nomor : 02/SP5A/COAL/YANA-MELDA/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Pernyataan Penyelesaian Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janji/wanprestasi

4. Menetapkan hutang yang harus Penggugat bayar kepada Tergugat sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
 - sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4931/Pulo Gebang seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Blok B.7 Kavling Nomor 29 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta atas nama Nona Imelda Darwis dan Nyonya Nursa'diyah.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya AGUS BHAKTI NUGROHO, S.H., M.H., DKK, dan Tergugat I menghadap Kuasanya Fauzan Muhammad Nabhan dan Tergugat II menghadap Kuasanya Ramid, S.H.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YUSNAWATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat:

Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat Dalam POSITA Menyatakan Pada Tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di Bandar Lampung Telah di Lakukan Perjanjian Kerjasama Pendanaan dimana Penggugat Selaku Penyandang Dana Yang Membiayai Modal Kerja , sedangkan Tergugat Selaku Pelaksana Pekerjaan Jasa Angkut Batu Bara, sebagai Tertuang Dalam Surat Perjanjian Jasa Angkut Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan Nomor : 02/SP5A/COAL/YANA-MELDA/VIII/2020, Tanggal 10 Agustus 2020, (Poin 1) lalu selanjutnya,

Penggugat Juga Telah Menerima Jaminan Pelaksanaan Perjanjian Berupa Sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 4931/Pulo Gebang seluas 210 M2 (Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi) berikut Bangunan Yang ada di atasnya yang Terletak di Blok B.7 Kavling No. 29 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, DKI Jakarta, Jaminan Telah di Buatkan Perjanjian Pengikat Jual-Beli Antara Penggugat dan Tergugat di Notaris H.Harjono Moekira, S.H, Sebagaimana Akte Perjanjian Pengikat JUAL-BELI , Nomor : 32 Tanggal 13 Agustus 2020.

Bahwa Gugatan Penggugat Berisikan Peristiwa Hukum yang Berunsur Kebohongan dalam Uraian Halaman 4 Poin 9 yang Menyatakan :

“ jaminan yang sebelumnya diberikan Oleh Tergugat yang Berupa sebidang Tanah dengan Hak Milik Nomor : 4931 Pulo Gebang Seluas 210 M2 berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Blok B.7 Kavling Nomor 29 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur,DKI Jakarta Atas Nama Nona Imelda Darwis dan Nyonya Nursa Diyah DI PINJAM Tergugat Untuk di jual yang hasilnya Penjualannya akan dibayarkan Kepada Penggugat (IMBRIANA) ”

Bahwa “ *jaminan yang sebelumnya diberikan Oleh Tergugat yang Berupa sebidang Tanah dengan Hak Milik Nomor : 4931 Pulo Gebang Seluas*

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210 M2 berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Blok B.7 Kavling Nomor 29 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, DKI Jakarta Atas Nama Nona Imelda Darwis dan Nyonya Nursa Diyah Di PULANGKAN ATAU DIKEMBALIKAN oleh Penggugat Kepada Tergugat (IMELDA DARWIS) Setelah Tergugat Memberikan Pembayaran Pengembalian Dana INVESTASI MADAL KERJA Sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), Kepada Penggugat Tertanggal 23 September 2022. (Sesuai Kwintansi Pembayaran)

Hal ini Berdasarkan di Buktikan dengan Surat dari Notaris EKO PUTRANTO, S.H Tertanggal 28 September 2022 yang Bunyinya Sebagai Berikut :

"Saya, EKO PUTRANTO, S.H, Notaris di Jakarta Dengan ini Telah Membukukan dan Mendaftarkan Dalam Buku Daftar Surat di Bawah Tangan Yang di bukukan, Dengan Nomor Reg.2.835/2022 Berupa Berita Acara Serah Terima Antara IMBRIANA (Bunda Yana) Sebagai Pihak Pertama Kepada IMELDA DARWIS Sebagai Pihak Kedua, Yang isinya Adalah:

"Dan pada hari ini 27 September 2022 Pihak Pertama (IMBRIANA) Menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4931 Desa Pulogebang, Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Tanggal 8 Bulan 9 Tahun 1997 No. 1.7112/1644/09-05/1127/B/1997 Kepada Pihak Kedua (IMELDA)

Dan Kemudian di serahkan Perjanjian Pengikat Jual-Beli No. 32 dari Notaris H. Harjono Muchkiran, S.H. Untuk di Batalkan,

Pihak Pertama Juga Menyerahkan Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Kerjasama Pendanaan Nomor : 02/SP5A/ Coal/ YANA – MELDA/VIII/2022

Selanjutnya Pihak Kedua (IMELDA) Menyerahkan Uang Sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) Kepada Pihak Pertama (IMBRIANA) Dan Sisa Dananya Rp700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) Akan di Bayar Setelah Rumah atau Apartemen Laku Terjual.

- Jangka waktu pelunasan hutang telah jatuh tempo tgl 31 desember 2022 pihak pertama tidak bisa melunasi hutang saudaranya (imelda) maka pihak kedua (imbriana) sebagai pemegang barang jaminan berhak untuk menjual apartemen tersebut kepada orang lain atau kepada diri sendiri tetapi harus memberi informasi terlebih dahulu kepada pihak pertama baik mengenai harga dan lain-lainnya.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian ini terlihat jelas gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dengan menyatakan tergugat melakukan WANPRESTASI Dalam Surat Perjanjian Jasa Angkut Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan Nomor : 02/SP5A/COAL/YANA-MELDA/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020, dikarenakan Telah Di batalkan oleh kedua belah pihak dengan di terimanya pembayaran sejumlah uang sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) Oleh Pihak Pertama (IMBRIANA) dalam perkara ini sebagai PENGGUGAT serta telah diterimanya oleh Pihak Pertama IMBRIANA (Penggugat) jaminan berupa :

APERTEMEN NIFFARO TOWER A Lantai 6 Unit 11, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan PPJB No. 033/PPJB/NIFFARO/LGLPIB/VIII- 08 Milik dari Keluarga IMELDA (Tergugat) An. FATMYWATY NIK : 3171025712680003 telah mendapat izin suaminya yaitu Satrio Anom Manuwijaya NIK : 3174082907680004 sebagai jaminan kekurangan pembayaran Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Halaman 3 Poin 7 yang menyatakan: bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat hanya membayar fee kepada Penggugat selama dua bulan yaitu bulan September dan Oktober 2020 total sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selebihnya Penggugat tidak pernah lagi menerima fee dari Tergugat atas pernyataan Penggugat ini maka berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Angkut Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan Nomor : 02/SP5A/COAL/YANA-MELDA/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 yang di sepakati oleh kedua belah pihak, tidak ada dalam klausulanya atau pasal-pasal yang tercantum di isi Perjanjian tersebut memberikan fee setiap bulannya kepada IMBRIANA (Pihak PERTAMA) Atau Penggugat dalam Perkara ini, yang benar adalah sesuai Pasal 3 Tentang Jangka Waktu Kerjasama Hak dan Kewajiban Poin : 4 Huruf C Yang berbunyi: "Memberikan Jasa Fee Rp15.000,- Per Mtr (sesuai Invoice Berjalan) selama 2 (dua) tahun Project ini Berjalan "

Bahwa dana sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) merupakan terhitung dana pemulangan modal kerja yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan dengan dana Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), maka jumlah dana yang telah diterima Penggugat (IMBRIANA) adalah Rp400.000.000,- + Rp900.000.000,- = Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Bahwa sementara Penggugat selalu mendalilkan keuntungan dirinya saja tidak menghitung kerugian Tergugat saat mengikuti keinginan Penggugat diantaranya adalah :

1. Meminta dana Rp400.000.000,- tanpa memperhitungkan modal kerja Tergugat (PT Wahidin Mas) cukup atau tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemberi kerja yaitu PT. HANSON ENERGY sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Pengangkutan Batu Bara Antara PT. HANSON ENERGY (Selaku Pemberi Kerja) Dengan PT Wahidin Mas (Selaku Kontraktor) Nomor : 002/HE-WM/LP-B/VII/2020, tanggal 13 juli 2020, yang isi Perjanjiannya Pasal 3 Harga Satuan Pengangkutan Poin : 3.3 berbunyi : Harga satuan pekerjaan sudah meliputi semua peralatan, karyawan, fasilitas dan barang habis pakai untuk mendukung operasional dan perawatan-perbaikan truk secara komponen dan efisien, termasuk :
 - a. Penyediaan truk
 - b. Penyediaan pengawas yang selalu Hadir, menjaga dan memastikan Pekerja sesuai dengan syarat dan ketentuan sesuai yang diatur dalam Perjanjian
 - c. Menyediakan kendaraan operasional pengawas dump truck dan operasional
 - d. Biaya perlengkapan perizinan unit dump truck yang di butuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
 - e. Kebutuhan sopir, mekanik termasuk upah, makan dan tunjangan
 - f. Pemeliharaan rutin Dump Truck, ban oli dan lainnya
 - g. Workshop
 - h. Pengawasan Keselamatan
 - i. Light Vehicle Support
 - j. Man Haul Vehicle
 - k. Peralatan berat guna mengangkat truk yang terjebak terpolos ke siring

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahan bakar solar dan fasilitas pengisiannya
- m. Kantor, Messing dan Akomodasi Karyawan
- n. PPN

Seluruh Komponen-Komponen yang disebutkan di atas menjadi tanggungjawab dan atas biaya dari Kontraktor (Tergugat Dalam Perkara Ini)

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat Mencantumkan Sita Jaminan Menuntut Jaminan Berupa :

- a. *jaminan yang sebelumnya diberikan oleh Tergugat yang berupa sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor : 4931 Pulo Gebang Seluas 210 M2 berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Blok B.7 Kavling Nomor 29 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, DKI Jakarta Atas Nama Nona Imelda Darwis dan Nyonya Nursa Diyah (Jaminan ini sudah diserahkan ke Tergugat di jadikan Dasar Sita Jaminan dalam gugatannya Penggugat)*

Sementara surat-surat asli dari :

- 1. APERTEMEN NIFFARO TOWER A Lantai 6 Unit 11, Beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan Dengan PPJB N0. 033/PPJB/NIFFARO/LGLPIB/VIII- 08 Milik dari Keluarga IMELDA (Tergugat) An. FATMYWATY NIK : 3171025712680003 telah mendapat izin suaminya yaitu Satrio Anom Manuwijaya NIK : 3174082907680004 Masih di kuasai oleh IMBRIANA (Penggugat);
- 2. Tanah seluas 500 m2 beralamat Desa Gedung Nyapah Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung SHM No. M.297 atas nama MAT NASIR surat sertifikat asli tanah ini di kuasai oleh IMBRIANA (Penggugat);
- 3. Penggugat mengesampingkan itikad baik Tergugat dan keluarga Tergugat;

Bahwa di Surat Perjanjian Jasa Angkut Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan Nomor : 02/SP5A/COAL/YANA-MELDA/VIII/2020, Tanggal 10 Agustus 2020, yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak tercantumkan nilai Rp700.000.000,- dan Penggugat mengesampingkan hal-hal yang telah disepakati bersama Para Pihak yaitu Penggugat (IMBRIANA) dan Tergugat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IMELDA DARWIS/PT Wahidin Mas) serta Saudari FATMYWATY dan Satrio Anom Manuwijaya yang dengan Itikad baik menjamin

APERTEMEN NIFFARO TOWER A Lantai 6 Unit 11, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan PPJB No. 033/PPJB/NIFFARO/LGLPIB/VIII-08

Hal ini buktikan dengan Sura dari Notaris EKO PUTRANTO, S.H Tertanggal 28 September 2022.

Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak Memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi
4. Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati,
berdasarkan uraian di atas kami menghaturkan permohonan kepada Majelis Hakim pada saat memberikan keputusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Primer :

Menolak Secara Ke Seluruhan Gugatan Penggugat

2. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jasa Angkutan Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan Nomor 02/SP5A/COAL/YANA-MELDA/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **P.1;**
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Setor Pembayaran Tahap I sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pembayaran Tahap II sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Pembayaran Tahap III Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **P.2;**
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi Pembayaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk DP Dump Tronton pada tanggal 15 Agustus 2020 (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **P.3;**
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4931 Desa/Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta berikut bangunan yang ada di atasnya (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, terhadap bukti tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya), yang telah diberi tanda **P.4;**
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 32 tanggal 13 Agustus 2020 (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, terhadap bukti tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya), yang telah diberi tanda **P.5;**
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pembayaran fee kepada Penggugat selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September dan Oktober 2020 tanggal 20 September 2020 (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **P.6;**
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyelesaian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Perjanjian Kerjasama (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi kepada Tergugat (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, terhadap bukti tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya), yang telah diberi tanda **-P.8**;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, dan P-7 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, sedangkan bukti P.4, P.5, dan P.8 sesuai dengan Kopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. PUSAT ALAM, di bawah sumpah pada pokoknya memberika keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Wahidin Mas;;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini yakni sengketa mengenai komitmen perjanjian kerjasama antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat karena saya hadir pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut yakni Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan isi perjanjian tersebut tentang profit proyek angkutan batu bara Imbriana selaku Penggugat yang bertindak menyediakan dana angkutan batu bara, sedangkan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat sebagai teknis pelaksanaanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang yang telah dikeluarkan oleh Imbriana selaku Penggugat dalam proyek angkutan batu bara tersebut sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan 2

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali pembayaran yakni pembayaran yang pertama sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan pembayaran yang kedua sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui teknis pembiayaan tersebut berdasarkan perjanjian yang saya tanda tangani, saya sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut saya belum bekerja di PT. Wahidin Mas/Imelda, saya bersifat netral pada saat perjanjian tersebut ditandatangani;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wahidin Mas/Imelda setelah penandatanganan perjanjian tersebut selama 6 (enam) bulan dan belum pernah menerima gaji dari PT. Wahidin Mas/Imelda selama bekerja;

- Bahwa Saksi menjelaskan Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut yakni *invoice* yang pertama dan kedua tidak terlaksana, uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak dibayarkan oleh PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat kepada Imbriana selaku Penggugat

- Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan *invoice* dalam perjanjian antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat tersebut yakni pengangkutan batu bara;

- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Imbriana selaku Penggugat;

- Bahwa Saksi menjelaskan Selama saya bekerja di PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat, PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Imbriana selaku Penggugat. Saya juga tidak pernah diberi gaji selama saya bekerja di PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat;

- Bahwa Saksi menjelaskan ada perjanjian kedua selain selain perjanjian proyek angkutan batu bara;

- Bahwa Saksi menjelaskan ada kaitan antara perjanjian yang pertama dengan perjanjian kedua dan Adapaun kaitan antara perjanjian yang pertama dengan perjanjian kedua yakni perjanjian kedua untuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan pelaksanaan perjanjian yang pertama, karena masih ada kewajiban dari PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat yang belum dilaksanakan, sehingga dibuat perjanjian yang kedua;

- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Wahidin Mas berbadan hukum namun statusnya saat ini saya tidak mengetahuinya karena saya bukan pengurus PT. Wahidin Mas;

- Bahwa Saksi lupa nama jalan lokasi PT. Wahidin Mas;

- Bahwa Saksi menjelaskan kedudukan Imbriana selaku Penggugat dalam proyek pengangkutan batu bara tersebut yakni sebagai pemberi pendanaan;;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Direktur Utama PT. Wahidin Mas adalah Imelda, namun untuk pemilik PT. Wahidin Mas Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menjelaskan Imbriana selaku Penggugat tidak memiliki kedudukan di PT. Wahidin Mas

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik saham di PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat, namun PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik 1 (satu) unit rumah tinggal yang berlokasi di Pulo Gebang Jakarta;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini surat Sertifikat Hak Milik 1 (satu) unit rumah tinggal yang berlokasi di Pulo Gebang Jakarta berada pada PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat. Sebelumnya Sertifikat Hak Milik 1 (satu) unit rumah tinggal yang berlokasi di Pulo Gebang Jakarta tersebut dipegang oleh Imbriana selaku Penggugat, lalu diserahkan kepada PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat dengan alasan karena rumah tinggal yang berlokasi di Pulo Gebang Jakarta tersebut akan dijual oleh PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat. Lalu ada perjanjian baru, namun saya tidak mengetahui isi perjanjian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya fee dalam perjanjian pertama antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah melihat bukti P.6 karena saya ikut menandatangani bukti P.6 tersebut, namun pada saat penandatanganan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.6 belum ada pembayaran fee;

- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran keuntungan yang didapatkan oleh Imbriana selaku Penggugat yang saya ketahui hanya uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tinggal yang berlokasi di Pulo Gebang Jakarta yang dijaminan oleh PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat kepada Imbriana selaku Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud perjanjian jual beli antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat tersebut adalah jika PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat wanprestasi, maka jaminan rumah tinggal yang berlokasi di Pulo Gebang Jakarta tersebut bisa dijual oleh Imbriana selaku Penggugat Bahwa Saksi mengetahui yang membayar PBB adalh Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada bulan pertama dan kedua setelah perjanjian pertama antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat ditandatangani, perjanjian tersebut tidak dilaksanakan
- Bahwa Saksi mengetahui benar jaminan Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang berlokasi di Pulo Gebang Jakarta yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut diambil oleh PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat dari Imbriana selaku Penggugat, PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat menyatakan bahwa akan mengganti jaminan Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang berlokasi di Pulo Gebang Jakarta tersebut dengan jaminan yang lain yakni jaminan berupa apartemen;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat baru membayar uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian baru antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui peralihan jaminan dari rumah tinggal yang berlokasi di Pulo Gebang Jakarta digantikan dengan jaminan apartemen;
- Bahwa Saksi menjelaskan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat yakni mengenai *fee* dari proyek pendanaan angkutan batu bara dan masih menjadi satu kesatuan dengan perjanjian peralihan jaminan;

2. KODRIANA, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini yakni sengketa mengenai komitmen perjanjian kerjasama antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan perjanjian kerjasama antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat yakni kerjasama pembiayaan modal jasa angkutan batu bara;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang berperan sebagai penyedia modal dalam kerjasama pembiayaan jasa angkutan batu bara tersebut adalah Imbriana selaku Penggugat; Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.4 dan P.5 tersebut dan pada saat pembuatan surat tersebut ada saya sebagai saksi dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemilik PT. Wahidin Mas adalah Agus dan Imelda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut sebelumnya, saya baru mengetahuinya setelah terjadi konflik;
- Bahwa Saksi menjelaskan nilai modal yang diberikan oleh Imbriana selaku Penggugat kepada PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat memberikan jaminan kepada Imbriana selaku Penggugat dalam pembiayaan modal jasa angkutan batu bara tersebut berupa jaminan Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang terletak di Pulo Gebang Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti pembayaran modal sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, saya hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Imbriana selaku Penggugat untuk mengambil Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang terletak di Pulo Gebang Jakarta dari Imbriana selaku Penggugat. Adapun alasan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat mengambil Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang terletak di Pulo Gebang Jakarta dari Imbriana selaku Penggugat tersebut karena sudah ada yang hendak membeli rumah tersebut. Sehingga Imbriana selaku Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang terletak di Pulo Gebang Jakarta tersebut kepada PT. Wahidin Mas/Imelda;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penyerahan Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang terletak di Pulo Gebang Jakarta dari Imbriana selaku Penggugat kepada PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat karena saya ada pada saat pembicaraan antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Perjanjian Kerjasama karena saya ada pada saat penandatanganan surat tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan uang sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sudah dibayarkan oleh PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat kepada Imbriana selaku Penggugat, lalu sisanya sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) belum dibayar. Selanjutnya PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat meminta kepada Imbriana selaku Penggugat Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang terletak di Pulo Gebang Jakarta dengan alasan rumah tersebut akan dijual. Lalu Imbriana selaku Penggugat memberikan Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang terletak di Pulo Gebang Jakarta tersebut. Pada saat penyerahan Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang terletak di Pulo Gebang Jakarta tersebut ada Ibu dan Saudara-saudara Imbriana selaku Penggugat;

- Bahwa Saksi menjelaskan ada penggantian jaminan yakni berupa jaminan apartemen dan tanah. Namun jaminan tersebut bukan atas nama PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat namun atas nama adiknya Imelda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai jaminan berupa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apartemen tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Pernyataan Penyelesaian Perjanjian Kerjasama dibuat di Bandar Lampung;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jasa Angkutan Batu Bara Nomor 002/HE-WM/LP-B/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **T.1;**
- 2.-----Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyelesaian Perjanjian Kerjasama antara Imbriana dan Imelda D. (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **T.2;**
- 3.-----Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Kwitansi Penyerahan Uang Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ke Penggugat tanggal 23 September 2022 (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **T.3;**
- 4.-Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jasa Angkutan Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan Nomor 02/SPJA/COAL/YANA-MELDA/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **T.4;**
- 5.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Nomor 97/Reg/09/2022 tanggal 22 September 2022 dari Notaris Eko Putranto, S.H (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **T.5;**
- 6.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan antara Fatmywaty D. dengan Imbriana (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **T.6;**
- 7.Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Milik Nomor 4931 Desa/Kelurahan Pulo Gebang (bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dipersidangan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya), yang telah diberi tanda **T.7**;

Fotokopi bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ir. FATMYWATY D, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan memiliki hubungan darah;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini yakni wanprestasi mengenai komitmen perjanjian kerjasama antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerjasama antara Imbriana selaku Penggugat dan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat yakni bisnis angkutan batu bara;
- Bahwa Saksi menjelaskan isi perjanjian tersebut tentang profit proyek angkutan batu bara Imbriana selaku Penggugat yang bertindak menyediakan dana angkutan batu bara, sedangkan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat sebagai teknis pelaksananya;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang yang telah dikeluarkan oleh Imbriana selaku Penggugat dalam proyek angkutan batu bara tersebut sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan 2 (dua) kali pembayaran yakni pembayaran yang pertama sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan pembayaran yang kedua sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian Jasa Angkutan Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan (bukti P.1) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Perjanjian Kerjasama (bukti P.7) tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan ada masalah dalam bisnis kerjasama tersebut yakni bisnis tersebut tidak berjalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada jaminan yang diberikan oleh PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat kepada Imbriana selaku Penggugat dalam perjanjian kerjasama tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang terletak di Pulo Gebang Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah yang disengketakan terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang terletak di Pulo Gebang Jakarta Timur tersebut adalah ibu saya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal somasi dari Imbriana selaku Penggugat kepada PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat pernah memberikan uang kepada Imbriana selaku Penggugat sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) melalui rekening milik saya;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut merupakan hasil sumbangan/patungan saudara-saudara kandung saya;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat masih memiliki hutang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Imbriana selaku Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan jaminan yang diberikan oleh PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat kepada Imbriana selaku Penggugat untuk jaminan sisa hutang tersebut yakni jaminan Sertifikat apartemen dan Sertifikat sebidang tanah di daerah Lampung Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sertifikat Hak Milik rumah tinggal yang terletak di Pulo Gebang Jakarta Timur atas nama ibu saya dan Imelda;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini rumah tinggal yang berlokasi di Pulo Gebang Jakarta Timur tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Saksi menjelaskan Apartemen milik Saksi tersebut tidak dibalik nama oleh Imbriana selaku Penggugat karena apartemen Saksi dihargai terlalu murah oleh Imbriana selaku Penggugat, sehingga kesepakatan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga tidak tercapai;

- Bahwa Saksi berkenan melepaskan Sertifikat apartemen dan sebidang tanah di daerah Lampung Timur menjadi milik Imbriana selaku Penggugat sehingga hutang PT. Wahidin Mas/Imelda selaku Tergugat kepada Imbriana selaku Penggugat menjadi lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai sebidang tanah di daerah Lampung Timur tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik apartemen yang dijaminan kepada Imbriana selaku Penggugat adalah Saksi sendiri;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang selengkapanya sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya:

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa secara *ex-officio* Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh hal-hal yang terkait dengan persyaratan formil dari gugatan Penggugat, guna memenuhi ketentuan hukum acara atas sempurnanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi *obscuur libel* adalah bantahan yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan tidak jelas atau kabur yang berarti pengertian *obscuur libel* memiliki makna surat gugatan penggugat isinya gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Hal ini terjadi dikarenakan 4 (empat) hal, yaitu:

- Salah satu maupun seluruh dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa gugatan tidak jelas;
- Perincian petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Menimbang, bahwa terkait dengan Hubungan Positum dan Petitum Gugatan, M. ALI BOEDIARTO, S.H. Buku Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad Halaman 62, menyatakan Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Nomor: 720/K/Pdt./1997 dengan Kaidah Hukum: *"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan: "Tidak dapat diterima";*

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, khususnya petitum Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya *"Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Jasa Angkutan Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan Nomor: 02/SP5A/COAL/YANA-MELDA/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Pernyataan Penyelesaian Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat";*

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut disandingkan dengan posita Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa setelah perjanjian berakhir, pada bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan penyelesaian*

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penyelesaian Perjanjian Kerjasama (bukti P-9),";

Menimbang, bahwa atas kedua hal tersebut Majelis berpendapat oleh karena dalam posita Penggugat angka 9 (Sembilan) pihak Penggugat mendalilkan berakhirnya surat perjanjian Jasa Angkutan Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan Nomor: 02/SP5A/COAL/YANA-MELDA/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 telah berakhir dengan adanya kesepakatan baru antara Penggugat dan Tergugat, namun di dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat justru mohon dinyatakan oleh Majelis Hakim agar "Surat Perjanjian Jasa Angkutan Batu Bara dan Kerjasama Pendanaan Nomor: 02/SP5A/COAL/YANA-MELDA/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020" untuk dinyatakan sah dan mengikat demi hukum", sehingga terjadi pertentangan antara posita dan petitum *a quo* berakibat hukum bagi gugatan Penggugat, yang membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) maka gugatan *a quo* harus dinyatakan telah terdapat cacat formil sehingga berakibat hukum menjadikan gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet onvan kelijke verklaard*).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H. dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 25 September 2024, dengan dihadiri oleh Iis Rodiah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Pengadaan | : Rp. 28.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp1.222.000,- |
| 5. PNPB Relas penggugat | : Rp 10.000,- |
| 6. PNPB Relas Tergugat+ PNPB PS | : Rp 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,- |

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai : Rp 10.000,-

9. Jumlah : Rp1.370.000,-

(Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)